

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN PARKIR DI LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO

¹Tomi Aditiya, ²Mustaming, ³Agustan

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Institut Agama Islam Negeri Palopo

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

Alamat Surat

E-mail: tomiaditiya0028@iainpalo.ac.id, mustaming@iainpalo.ac.id
agustan@iainpalo.ac.id

Abstract

This type of research is empirical research with an Islamic Law approach. This research is a field research, where researchers obtain or obtain primary data by conducting interviews with the Transportation Department and also Parking Attendants at Pancasila Square, Palopo City, data collection techniques are carried out by means of observation (observation), interviews (interviews), and documentation in order to find data related to the problem under study, after obtaining data in the field, researchers also conduct data analysis with secondary data sources to analyze Islamic Law sourced from books, journals, articles, laws, regulations, and theses, as well as laws sourced from the Qur'an and related hadiths. The results of this study indicate that: first, the practice of parking management in Pancasila Square, Palopo City, namely if there is a loss of vehicle, the parking management is not responsible but they only help in finding the lost motorbike and they are only responsible if there are lost items such as helmets and wallets. This is based on Local Regulation No. 1 of 2017 concerning road transportation traffic management and Local Regulation No. 7 of 2017 concerning retribution for public services. Also the lack of parking security facilities such as CCTV, Motorcycle Chains and Parking Barrier Stakes. Second, the view of Islamic Law on parking management practices in Pancasila Square, Palopo City, namely in Islamic Law Al-Qur'an surah Mudassir verse 38 states that "each person is responsible for what he has done". In Islamic economics, namely: justice, responsibility. Parking management in Pancasila Square Palopo City is not responsible for losing vehicles.

Keywords: Islamic Law, Praktik, Pengelolaan Parkir

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama Dinas Perhubungan dan juga Tukang Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data sekunder untuk menganalisis Hukum Islam yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, UU, PERDA, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist yang berkaitan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

pertama, praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu jika terjadi kehilangan kendaraan pihak pengelolaan parkir tidak bertanggungjawab tetapi mereka hanya membantu dalam hal mencari motor yang hilang dan mereka hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm dan dompet. Hal ini berdasarkan Perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan Perda No 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Juga kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan Patok Pembatas Parkir. Kedua pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu di dalam Hukum Islam Al-Qur'an surah Mudassir ayat 38 menyatakan bahwa "tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". Di dalam ekonomi Islam yaitu: keadilan, tanggungjawab. Pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab kehilangan kendaraan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Praktik, Pengelolaan Parkir.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Hak dasar yang dimiliki manusia ada sepuluh, yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan terakhir adalah hak anak. Dalam pasal 1 ayat 3 UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya adalah negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh Lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bersifat mutlak atau tanpa batas dan implikasinya masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Parkir sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar. Hal ini mendorong pemerintah maupun pemerintah daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan guna

mengakomodir kebutuhan masyarakat tentunya hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.¹

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang di kelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Seperti di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.²

Secara etimologi, kata wadiah berasal dari kata *wada'a asy-syar'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).³

Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.⁴ Dalam tradisi fiqh islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

Islam dalam hal penitipan dikenal dengan konsep wadiah, Wadiah merupakan penitipan, dengan sejumlah harta ataupun lainnya yang ditiptkan atau ditinggalkan pada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjagabaliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya.⁶

¹ Faisal, Siwi Widia Dara, Dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir, *RechtIdee*, Vol.15, No.2, (2022) 340.

<https://journal.trunojoya.ac.id/rechtidee/artiCle/View/5142>.

² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm 50.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019), Hlm 280.

⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Hlm 330.

⁵ Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke-8, Hlm 3.

⁶ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin,2015), Hlm 121.

Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.”⁷

Jasa perparkiran lebih dikenal dengan bentuk *wadi'ah yad Amanah* (Tangan Amanah) yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang atau bank yang dititipkan hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁸

Sebagai mana telah di sebutkan di depan, bahwa akad wadi'ah adalah akad Amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong, di dalam akad tersebut tidak keuntungan yang akan di raih. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penggunaan yang di titipkan tersebut sangat terkait dengan kesepakatan antara orang yang di titipkan maupun orang yang dititipi (*aqidain*). Maka, berdasarkan hal tersebut, wadiah di bagi menjadi dua:

1. *Wadi'ah yad al-amanah*, adalah titipan yang bersifat Amanah belaka. kedua belah pihak (pihak yang dititipi dan yang menitipkan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang di titipkan tidak di pergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Dia hanya menjaga harta tiitipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalain. Di dalam perparkiran di Lapangan Pancasila Kota Palopo disebut dengan tukang parkir/Muwaddi sedangkan pihak yang menitipkan disebut dengan muwadda jadi jika pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya maka mereka membayar uang sewa parkir karna tukang parkir/muwadda yang mengantur kendaraan yang parkir jadi uang parkir sebagai jasa bahwa tukang parkir telah melaksanakan tugasnya sedangkan keuntungan yang didapatkan pihak

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58

⁸ Mujahidin, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm 147.

konsumen ialah kendaraan dan barangnya dijaga oleh pihak tukang parkir dan mengantur kendaraan.

2. *Wadiah yad al-dlamanah*, akad titipan di mana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadiah bersifat Amanah. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi dhamanah dengan sebab-sebab:
 1. Barang tidak di pelihara oleh pihak yang menerima titipan. apabila seseorang merusak barang titipan, pihak yang di titipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.
 2. Barang titipkan pada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
 3. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang di titipi wajib memabayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Palopo (perda) No 7 Tahun 2017 tentang Ritribusi Jasa Umum, berdasarkan Pasal 1 angka 27 menjelaskan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya dalam angka 28 menjelaskan berhenti adalah keadaan kendaraan berhenti tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ke tempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut departemen perhubungan direktur jendral perhubungan darat, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
2. Menurut Setijowarno dan Frazila parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya.⁹

⁹ Jocunda Dan Yudi Purnomo, Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpuro Kota Pontianak, Jonda Dan Purnomo "Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan" Vol.1/No.1(2014), Hlm 28.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Ib/article/download/18806/15823>.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.¹⁰

Di dalam pengertian pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management* terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan di lakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi daru semula. Pengelolaan dapat juga diartikan suatu proses yang diartikan sebagai yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian Tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.¹¹

Adapun Aturan-aturan parkir sebagai berikut:

- a. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara
- b. Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang bersifat Sementara.
- c. Kawasan parkir adalah Kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir.
- d. Usaha parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat menjaga atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang.

Tanggung jawab menurut kamus besar Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan

¹⁰ Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm 67.

¹¹ Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Governance*, Vol.1, No 3 (2021) hlm 3

<https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>.

kesadaran akan kewajibannya. Tanggungjawab dalam artian amanah. Amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang atau dapat diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Abu dan Munawar tanggungjawab adalah perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan dicegah, yang baik dan yang buruk, sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif.¹² Sedangkan menurut Astiwi Kurniati tanggungjawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat.¹³

Dapat kita lihat penjelasan di atas bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen dapat melakukan gugatan terhadap produsen. Seperti jika kendaraan kita hilang di tempat parkir maka pihak konsumen dapat melakukan gugatan terhadap produsen.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut.

Di dalam penjelasan pelaku usaha tersebut dapat kita lihat bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen berhak meminta ganti rugi

¹² Anwar, Tanggungjawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, *Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, (2014), hlm 13-15

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/download/463/471>

¹³ Kurniati, Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evaluation dan Plant (WDEP) untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Menyesuaikan Skripsi, *Basicedu*, Vol. 6, No 2, (2022), hlm 2

<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2254>.

terhadap pelaku usaha. Seperti jika kendaraan hilang di tempat parkir mana pihak konsumen berhak meminta ganti rugi.¹⁴

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat-akibat pemakaian barang atau jasa tersebut.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 3 Perlindungan Konsumen bertujuan, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan bahwa: pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; dan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan pemberian

¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm 52-59.

¹⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 10

ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dapat kita lihat penjelasan diatas bahwa pengelela parkir wajib menjaga keamanan kendaraan milik konsumen saat di parkir diarea parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kepada konsumen dalam keadaan semula.

Data yang di rilis Polres Palopo pada tahun 2019 mempublikasikan terjadi 2 kehilangan kendaraan, di tahun 2020 mempublikasikan 2 terjadi kehilangan, meningkat di tahun 2021 menjadi 6 kehilangan kendaraan, dan menurun di tahun 2022 menjadi 5 kendaraan dan meningkat di tahun 2023 menjadi 19 kendaraan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal di Lapangan Pancasila salah satu pedangan tentang kasus kehilangan kendaraan di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Bahwa ada seorang cewek bersama temannya memarkir motornya dan cewek tersebut bersama temannya pergi berbelanja sekitaran Lapangan Pancasila setelah cewek tersebut berbelanja dia langsung menuju parkir dan motornya itu sudah tidak ada di tempat parkir dan cewek tersebut menanyakan kepada tukang parkir dan tukang parkir tersebut tidak melihat motor tersebut pada hal tukang parkir tersebut berada di area parkir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo. Dan mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas maka penulis akan meneliti tentang praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo sehingga penelitian ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapati dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan

pendekata yang digunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis Hukum Islam yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, UU, PERDA, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap manusia dalam menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan hukum primer, hukum sekunder dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus yaitu data yang diperoleh dan dianalisis di Dinas Perhubungan, dan tukang parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Yuridis yang merujuk pada Hukum Islam yang merujuk pada Q.S Mudassir (74):38 tentang pertanggungjawaban apa yang telah diperbuatnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. peneliti menggunakan bahan data yang berasal dari anggapan wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan dan Tukang Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.¹⁶ Sedangkan data sekunder merupakan data yang asda dan didapatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca maupun mendengarkan, didapatkan juga dengan komunikasi atau konsultasi dengan media yang dilakukan penulis kepada pihak Dinas Perhubungan dan Tukang Parkri di Lapangan Pancasila Kota Palopo, terkait dengan bentuk atau gambaran Pertanggungjawab yang telah diperbuat.¹⁷

Teknik pengumpulan datanya terdiri atas tiga yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan secara langsung peneliti datang ke Dinas Perhubungan dan Tukang Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang atau informan yang dapat memberikan informasi.¹⁸ Wawancara merupakan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan apa yang diteliti di Dinas Perhubungan dan Tukang

¹⁶ Salim, *Penelitian Pendidikan Meode, Pendekatan, dan Jenis*, (Kencana, 2019), Hlm 103.

¹⁷ Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGratifindo Persada 2018), Hlm 138.

¹⁸ Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016) Hlm 129.

Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.¹⁹ Sedangkan dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, obyek dan keterangan seperti rekaman, foto-foto dan sumber lapangan yang lainnya yang ada pada saat penelitian tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan terdiri tiga tahapan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Praktik Pengelolaan Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo

Berkaitan tentang pertanggungjawab kehilangan oleh pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, berikut akan memaparkan hasil wawancara tentang tanggungjawab kehilangan oleh pengelola parkir.

Dalam hasil Wawancara dengan bapak Mustam, sebagai kepala seksi pengembangan SDM dan sistem informasi LLAJ mengatakan bahwa:

Di dalam perda No 1 Tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di bab perparkiran bahwa kendaraan yang hilang bukan tanggungjawab dinas perhubungan karna kita berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kendaraan hilang di luar dari tanggungjawab dinas perhubungan.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa dinas perhubungan tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karena hal ini diluar dari tanggungjawab tupoksi mereka karena Dinas Perhubungan merupakan lembaga negara yang mengatur regulasi perparkiran dengan dasar aturan Undang-Undang yang meliputi; penataan parkir, pengendalian parkir, menyediakan tempat parkir dan bukan sebagai pengelola parkir.

Sedangkan bapak Suardi, sebagai kabid PJTD pengembangan jaringan transportasi darat mengatakan bahwa:

Mengenai tanggungjawab kehilangan kendaraan pihak dinas perhubungan tidak bertanggungjawab karna di dalam perda lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kendaraan hilang diluar tanggungjawab dinas perhubungan. Adapun besaran uang parkir ditentukan pihak dinas perhubungan tiap motor yang parkir di kenakan membayar 1.000 rupiah.

Dari hasil wawancara dengan bapak suari bahwa jika ada kendaraan yang hilang pihak dinas perhubungan tidak bertanggungjawab karna di dalam perda lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kendaran hilang diluar

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014) Hlm 321.

tanggungjawab Dinas Perhubungan. Adapun uang parkir tiap motornya dikenakan 1.000 rupiah.

Dalam hasil Wawancara dengan bapak Herman selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;

Kami juru parkir tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan kami hanya bertanggungjawab apabila ada barang yang hilang seperti helm, dompet dan sebagainya yang diakibatkan karena kelalaian kami sendiri dilahan parkir yang kami Kelola.

Dari penjelasan bapak herman bahwa jika konsumen memarkirkan kendaraannya di area parkir saya, saya selaku tukang parkir tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan hanya bertanggung jawab bila ada barang yang hilang seperti dompet dan helm diakibatkan karna kelalaian kami tidak menjaga baik barang tersebut.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan ditinggalkan pemiliknya di ruang parkir. Di dalam peraturan daerah, Pasal 1 angka 27 menjelaskan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Didalam angka 28 menjelaskan berhenti adalah keadaan kendaraan berhenti tidak bergerak untuk sementara dan ditinggalkan pengemudinya.

Adapun aturan-aturan parkir sebagai berikut:

- a. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- b. Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang bersifat sementara.
- c. Kawasan parkir adalah Kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir.
- d. Usaha parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat menjaga atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang.

Di dalam penjelasan aturan-aturan parkir bahwa setiap konsumen memarkirkan kendaraan ditempat parkir mereka harus membayar uang parkir dan pengelola parkir menyediakan tempat parkir dan pengelola parkir menjaga dan mengawasi kendaraan yang dititipkan konsumen maka jika ada kendaraan yang hilang pengelola parkir bertanggungjawab karna di dalam aturan parkir bahwa menjelaskan pengelola parkir menjaga dan mengawasi kendaraan.

Di dalam pengertian pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.²⁰ Pengelolaan dapat juga diartikan suatu proses yang diartikan sebagai yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian Tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Demikian pula pada pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada Upaya pencapaian tujuannya.

Di dalam pengertian tanggungjawab menurut kamus besar Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi kerusakan maupun kehilangan. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggungjawab dalam arti amanah. Amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang atau dapat diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Abu dan Munawar tanggungjawab adalah perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan dicegah, yang baik dan yang buruk, sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Sedangkan menurut Mudjiono tanggungjawab adalah sikap yang

²⁰ Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, *Governance*, Vol.1, No.3 (2021) hlm 3
<https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>.

berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat.

Hal tersebut sangat bertentangan dalam hak kewajiban petugas parkir di dalam aturannya bahwa memberikan jaminan keamanan dan memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami selain itu di dalam Hukum Islam juga bertentangan, didalam hukum islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan. Namun kebebasan itu harus bertanggungjawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Dapat kita lihat penjelasan Al-Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi.²¹

Pada dasarnya jika pengelola parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo diberikan Amanah menjaga barang/kendaraan maka pengelola parkir menjaga barang/kendaraan itu jika barang/kendaraan itu hilang maka pengelola parkir diharuskan bertanggungjawab atas kehilangan itu karena mereka sudah diserahkan Amanah untuk menjaga barang/kendaraan itu.

Selain dalam Hukum Islam didalam Undang-Undang juga bertentangan yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 19 yaitu:

Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. didalam prakteknya dilapangan pengelola parkir hanya membantu mencarikan kendaraan dan bertanggungjawab kehilangan helm, dompet dan lainnya. Dari penjelasan di atas seharusnya kehilangan kendaraan itu ditanggung oleh pengelola parkir.

Di dalam penjelasan pelaku usaha atau disebut pengelola parkir (muwadda) tersebut dapat kita lihat bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen berhak minta ganti rugi terhadap pelaku usaha. Seperti jika

²¹ Al- Jaziri, *Al-Fiqih 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al-isdar al-sani, 2005), IV/16.

kendaraan hilang ditempat parkir maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Dalam perjanjian penitipan barang tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula, ketentuan tersebut bahkan harus lebih teliti lagi jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu dan jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Dari penjelasan diatas bahwa pengelola parkir atau di sebut tukang parkir (*muwadda*) jika konsumen (*muwaddi*) menitipkan kendaraannya maka tukang parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo mereka seharusnya bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo

Di dalam ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan. Namun kebebasan itu harus bertanggungjawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Dalam hasil wawancara dengan bapak Arifin selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;

Kami sebagai tukang parkir tidak bertanggungjawab kalau ada kendaraan yang hilang karna kami tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang tanggungjawab kehilangan kendaraan dan tidak sebanding jika kami mengganti kendaraan hilang dibanding uang parkir hanya dua ribu permotor tetapi kami siap membantu dalam hal proses pencarian motor tersebut jika ada yang hilang.

Dari penjelasan bapak Arifin bahwa jika ada kendaraan yang hilang di area parkir saya sebagai tukang parkir tidak bertanggungjawab karna kami tidak mengetahui Undang-Undang tentang tanggungjawab kehilangan kendaraan karna jika saya bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan itu tidak sebanding dengan uang parkir hanya dua ribu permotor dibanding harga

motor yang jutaan rupiah dan kami siap membantu proses pencarian kendaraan yang hilang.

Begitu pula yang dikatakan bapak Herman selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;

Kami juru parkir tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan kami hanya bertanggungjawab apabila ada barang yang hilang seperti helm, dompet dan sebagainya yang diakibatkan karena kelalaian kami sendiri dilahan parkir yang kami Kelola.

Dari penjelasan bapak Herman bahwa jika konsumen memarkirkan kendaraannya di area parkir saya, saya selaku tukang parkir tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan hanya bertanggung jawab bila ada barang yang hilang seperti dompet dan helm di akibatkan karna kelalaian kami tidak menjaga baik barang tersebut.

Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.²² Al-Jaziri mangatakan bahwa wadiah adalah barang yang ditiptkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang ditipti.²³

Di dalam kasus tanggungjawab parkir didalam ekonomi islam masuk dalam kategori akad titipan "Wadiah". Menurut kalangan hanafiyah, wadiah berarti memberikan tanggungjawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung.

Secara hukum fikih, barang wadiah ialah menitipkan barang kepada seseorang agar dijaga, dipelihara dan bertanggungjawab. Sebagai mana dalam firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."²⁴

²² Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016) Hlm 330.

²³ Al-jaziri, *al-fiqih 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al-isdar al-sani, 2005).

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58

Dapat kita pahami bahwa secara umum di perintahkan untuk menyampaikan Amanah (kepercayaan) kepada pemiliknya, termasuk Amanah yang berupa titipan jadi jika konsumen Amanah kepada pengelola parkir maka pengelola parkir menjaga Amanah itu.

Dapat kita lihat dari ayat tersebut jika kita diberimakan amanat titipan menjaga kendaraan maka kita harus berhak menjaga kendaraan tersebut. Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Mudassir ayat 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahan:

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”²⁵

Didalam ayat tersebut bermakna setiap manusia bertanggungjawab apa yang telah diperbuatnya. Begitu pula pengelola parkir jika ada kendaraan hilang maka mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Adapun faktor yang dapat menjadi dasar adanya tanggungjawab bagi subjek hukum, yaitu perbuatan (كسب), kedudukan (مقام), dan kemampuan (استطاعة).

1. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat.
2. Setiap orang bertanggungjawab atas kedudukan yang disandangnya.
3. Setiap orang bertanggungjawab atas kemampuan yang dimilikinya.

Dari hasil wawancara di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pengelola parkir tidak melaksanakan tanggungjawab kehilangan kendaraan dan kelengkapannya diluar tanggungjawab pengelola parkir. Didalam ekonomin islam pengelola parkir telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu;

1. Keadilan

Didalam prinsip ekonomi islam Allah menciptakan segala sesuatu, dan salah satunya adalah keadilan. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Mudassir 74:38

mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik kita sebagai manusia diperintahkan

2. Tanggungjawab

Setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada alasan yang menjadi dasar adanya tanggungjawab. Ada 3 (tiga); setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat, setiap orang bertanggungjawab atas kedudukan yang disandangnya, setiap orang bertanggungjawab atas kemampuan yang dimilikinya. Di dalam Islam manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. Jadi apabila konsumen memarkir kendaraannya maka pengelola parkir harus bertanggungjawab.

Begitu pula pengelola parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo seharusnya berlaku adil dan bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan, dikarenakan pengelola parkir telah diberikan Amanah menjaga kendaraan milik konsumen, jadi pengelola parkir harus mengganti kendaraan yang hilang dikarenakan kelalaian mereka sendiri dan bukan dengan tidak mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan tanggungjawab pengelola parkir serta sekedar membantu mencari kendaraan yang hilang karena konsumen telah melaksanakan kewajibannya membayar retribusi parkir. Dengan adanya rasa tanggungjawab yang tinggi, maka hal itu melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan diterapkannya asas tanggungjawab ini, maka hak-hak para korban dapat terlindungi dengan menghukum pihak yang bertanggungjawab memenuhi kewajibannya dan dengan demikian maka hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan Kembali. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerima titipan atau pengelola parkir (*muwadda*) yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo seharusnya bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karna mereka sudah diberikan Amanah untuk menjaga kendaraan itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada yang penting untuk diperhatikan dalam tanggungjawab terhadap kehilangan oleh pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

1. Praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo belum terlaksana secara optimal hal ini disebabkan pertama: kurangnya tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan bagi konsumen namun hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm, dompet. Hal ini berdasarkan perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan perda No 7 Tahun 2017 tentang Retribusi jasa umum. Kedua: kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai motor dan patok pembatas parkir.
2. Pandangan Hukum Islam tentang praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan. akad yang digunakan dalam hal perparkiran di Lapangan Pancasila Kota Palopo masuk dalam akad wadiah, akad yang digunakan adalah akad wadiah Amanah karena pemilik kendaraan menitipkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan pengelola parkir untuk dijaga dan di kembalikan seperti pada keadaan semula serta kendaraan tidak boleh di manfaatkan. Mengenai tanggungjawab pengelola parkir dalam Hukum Islam atau masuk dalam kategori akad wadiah, pengelola parkir tidak menjaga Amanah yang dititipkan secara penuh. Tentu saja hal ini tidak sesuai di dalam Hukum Islam karena dalam akad wadiah menjunjung tinggi Amanah dan bertanggungjawab jika telah lalai dalam melaksanakan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)
- Al-jaziri, *al-fiqih 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al-isdar al-sani, 2005).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58*, Mudassir
- Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Mujahidin, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

- Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGratifindo Persada 2018)
- Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2014).
- Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke 3.
- Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin,2015).
- Salim, *Penelitian Pendidikan Meode, Pendekatan, dan Jenis*, (Kencana, 2019).
- Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017).

Sumber Artikel Jurnal

- Faisal, Siwi Widia Dara, Dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir, *RechtIdee*, Vol.15, No.2, (2022) 340.
<https://journal.Trunojoya.Ac.Id/Rechtidee/ArtiCle/View/5142>.
- Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, *Governance*, Vol.1, No.3 (2021) 3
<https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>
- Kurniati, Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evalution dan Plant (WDEP) untuk Me ningkatkan Tanggung Jawab Menyelesaikan Skripsi, *Basicedu*, Vol.6, No.2, (2022) 2.
<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2254>
- Silvia Jocunda Dan Yudi Purnomo, Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpuro Kota Pontianak, Jonda Dan Purnomo "Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan" Vol.1/No. 1 (2014), 28
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/lb/article/download/18806/1582>